

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YUNFLY VANI KITONG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK PELANGI KASIH

b. Alamat : DESA BOULAMO

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : MALUKU UTARA

f. Kabupaten/Kota : HALMAHERA UTARA

g. Kecamatan : KAO UTARA

h. Kelurahan :

i. Email :

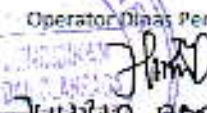
III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4208 1163 2010

b. Tanggal : 19 03 2008

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4208 1163 2010

d. Tanggal : 19 05 2010

Operator Dinas Pendidikan,

JUHARTA ABO KARIM

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
 DINAS PENDIDIKAN

YUNFLY-VANI KITONG

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Djumatil Lamali No.9 Telp. (0924) 21971

TOBELLO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.8 / 1163 / 2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELANGI KASIH
KEC. KAO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Tangan Pengharapan (Hand of Hope) Nomor : 01 / TK dan PAUD Tangan Pengharapan / LX / 10 tanggal 19 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional TK Pelangi Kasih.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Yayasan Tangan Pengharapan (Hand of Hope) sebagai mitra Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan TK Pelangi Kasih.
- b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) Pelangi Kasih di Kecamatan Kao Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggara pada Yayasan Tangan Pengharapan (Hand of Hope) , untuk membuka TK di Desa Boulamo ;
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Pelangi Kasih yang diberikan izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2010/2011 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 20 Juli 2010



Drs. Pitson Y. Kutani

Pembina Tk.I

Nip. 1960 01111993031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Kecamatan Kao
7. Kepala UPTD Kec. Kao Utara